

PRESIDENTIAL THRESHOLD PENENTUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Ahmad Yusril Aziz, Universitas Merdeka Pasuruan; yusrilaziz23@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti56@gmail.com

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan; istijabistijab64@gmail.com

Abstrak : *Presidential threshold* merupakan ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Presidential threshold* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20 persen kursi dari DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Aturan *presidential threshold* menjadi pro dan kontra karena aturan ini membatasi hak politik secara bebas mencalonkan atau memilih calon presiden. Kemudian koalisi yang dominan terhadap calon presiden tertentu sehingga memunculkan dua calon saja sehingga masyarakat tidak disajikan adanya calon alternatif. *Presidential threshold* menjadi pro kontra bagi partai politik karena besarnya persentase ambang batas presiden yang terlalu besar. Kemudian parpol yang belum berhasil lolos ambang batas parlemen pada pemilu yang lalu belum dapat mengusung kandidat presiden karena membutuhkan hasil suara legislatif. Parpol baru bergabung juga tidak memiliki kemampuan untuk mengusulkan kandidat presiden karena juga belum memiliki hasil suara legislatif untuk memenuhi besaran angka *presidential threshold* sehingga haknya sebagai partai politik mengikuti ajang pemilihan presiden terhambat aturan *presidential threshold*. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenai kedudukan *presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengenai dampak ditimbulkan dari *presidential threshold* dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap partai politik.

Kata kunci : *Presidential Threshold*, Presiden, Pemilihan Umum, dan Partai Politik

Abstract : The presidential threshold is the threshold for determining presidential and vice presidential candidates as regulated in Chapter 222 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections. The presidential threshold is a requirement that political parties or a coalitions of political parties obtain 20% of parliamentary seats or 25% of valid votes nationally. Presidential threshold rule is pro and con because this rule limits political rights to be able to nominate or choose a potential presidential candidate freely. Then the coalition that is dominant against a particular presidential candidate so that only two candidates emerge so that the public is not presented with an alternative candidate. The presidential threshold is pro and con for political parties because the percentage of the presidential threshold is too large. Then political parties who that not achieve the legislative threshold in the previous election cannot nominate a presidential candidate because they need the results of a legislative vote. Political parties that have just joined are also unable to nominate presidential candidates because they also do not yet have legislative vote results to

fulfill the presidential threshold figure as a result their rights as political parties will run in the presidential election are hampered by the presidential threshold rules. In this study, it examines statutory regulations, in this case, Chapter 222 Law Number 7 of 2017 Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017. The purpose of this research is to determine the position of the presidential threshold in the general election of President and Vice President in Indonesia based on Chapter 222 of Law Number 7 of 2017 and regarding the impact arising from the presidential threshold in determining the candidates for President and Vice President for political parties.

Keywords : *Presidential Threshold*, President, General Elections, Political Parties

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Penyelenggaraan Pemilu dimulai dari waorde lama, orde baru, dan era reformasi. Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan yaitu sistem parlementar ke sistem presidensiil. Keberadaan hukum tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Hukum sebagai norma yang menetapkan batas-batas masyarakat dan politik didefinisikan tindakan dilakukan di dalam konteks kekuasaan yang terpengaruh oleh kepentingan politik seperti tujuan kelompok berdasarkan agama, etnis, atau ras tertentu bahkan kelompok partai politik yang berusaha mengambil posisi strategis di negara. Dalam upaya menduduki posisi strategis negara dalam hal ini melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang diperebutkan, ada mekanisme untuk memperoleh kekuasaan yaitu melalui proses pemilihan umum. Sistem pemilihan umum adalah keputusan yang dibuat oleh lembaga paling penting bagi bangsa untuk berusaha menjaga kualitas sistem politiknya, karena sistem ini menciptakan logika berpolitik, taat laksana administrasi, pertumbuhan birokrasi dan masyarakat sipil. Pemilihan sistem Pemilu adalah tugas yang rumit yang dibahas oleh banyak pihak, karena sistem Pemilu dipilih secara tidak rasional oleh para elit politik. Ada tiga persoalan krusial dalam pembahasan pemilihan umum yaitu:²⁶

- 1) Sistem yang mempertimbangkan proporsional terbuka dan proporsional tertutup.
- 2) *Presidential threshold* atau ukuran ambang batas presiden.

Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pemilihan umum di Indonesia dibagi menjadi dua fase yaitu periode pra reformasi dan sesudah reformasi. Periode sebelum reformasi yaitu waktu orde lama dan waktu orde baru. Periode orde lama Presiden

²⁶ Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta:Konstitusi Press, 2012), Hal 28

Republik Indonesia adalah Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Soekarno melaksanakan pemilu pertama kali dan satu-satunya pada orde lama pada tahun 1955 Konstituante dan anggota DPR. Namun pada masa orde lama gagal melaksanakan Pemilu karena gagal membentuk Dewan Konstituante.²⁷

Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan berhubungan dengan kehadiran sistem ambang batas presiden menghasilkan pro kontra terkait seberapa efektif ambang batas presiden untuk meningkatkan sistem presidensial di Indonesia. Pada dasarnya sistem pemerintahan presidensial memungkinkan lembaga eksekutif untuk melaksanakan programnya tanpa campur tangan legislatif. Semula, tujuannya untuk menetapkan ambang batas presiden sebagai alat untuk menyeleksi pencalonan ini penting untuk membangun sistem presidensial lebih kuat. Jika calon terpilih menerima dukungan awal dari parlemen akan menjadi lebih mudah pelaksanaan program kerja calon terpilih di masa mendatang.²⁸

Penerapan *presidential threshold* syarat pencalonan presiden sebesar 20% dianggap sebagai mundurnya kualitas demokrasi terhadap Pemilu. Hal ini dikarenakan membuka kemungkinan munculnya transaksi rahasia yang dilakukan oleh kelompok elit politik tanpa melibatkan Masyarakat secara keseluruhan, yang mengurangi kebebasan masyarakat untuk mengambil bagian politik dan mungkin menghalangi kebebasan politik untuk bebas untuk mencalonkan atau memilih calon presiden. Sehingga hanya partai dan koalisi partai memiliki otoritas untuk merekomendasikan presiden, tiada kesempatan bagi kandidat presiden dan wakil presiden independen ingin berpartisipasi pemilu. Kemudian, jika ambang batas presiden didasarkan pada pemilihan legislatif tahun sebelumnya, akan menghilangkan kemungkinan partai baru atau partai yang tidak lolos ke parlemen. Kemudian dimungkinkannya koalisi yang dominan terhadap calon presiden yang memenangkan pemilihan presiden. Sehingga menyebabkan perpecahan di kalangan pendukung, hanya terbagi menjadi dua kubu karena memunculkan calon presiden dua calon saja tanpa bisa memunculkan calon alternatif.²⁹

Permasalahan tersebut bertentangan dengan semangat keadilan Pemilu (*electoral justice*), di mana secara prinsip setiap orang berhak untuk

²⁷ M. Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019* (Jakarta: RAYYANA Komunikasindo, 2021), Hal 29

²⁸ Aji Baskoro, “*Presidential Threshold* Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Vol 2 Nomor 2, Juni 2019*, Hal 39

²⁹ Vanni Anggara, “Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Transformative, Vol 5, Nomor 2, September 2019*, Hal 18

mengajukan calon dengan hak-hak setara (*candidacy right*). Untuk itulah berdasarkan problematika-problematika sebelumnya, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai *presidential threshold* penentuan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ruang lingkup penulisan sebatas mengenai kedudukan *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan mengenai dampak yang ditimbulkan dari *Presidential Threshold* dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden terhadap partai politik.

Jenis data sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dari sumber yang sudah ada dengan studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku karya Jamaludin Ghafur dengan judul “*Presidential Threshold* (Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia)”.
- 2) Jurnal ilmiah karya Vanni Anggara dengan judul “*Dinamika Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia”.
- 3) Jurnal ilmiah karya Sri Warjiyati dengan judul “*Urgensi Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”.
- 4) Jurnal ilmiah karya Lutfil Ansori dengan judul “*Telaah Terhadap Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presidential threshold menjadi syarat untuk mengusung presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan presiden. Aturan *presidential threshold* harus dipenuhi oleh partai mengingat sudah disepakati oleh Dewan

Perwakilan Rakyat selaku lembaga pembuat Undang-Undang. Pada pembahasan RUU Pemilu 2019 terkait *presidential threshold* menjadi perdebatan yang sangat panjang antar fraksi di DPR karena muncul banyak opsi terkait ketentuan besaran angka *presidential threshold*. Opsi ambang batas suara presiden 20% hingga 25% didukung oleh koalisi dari partai-partai yang mendukung pemerintah yaitu PDIP, PPP, Golkar, Nasdem, dan Hanura, sedangkan opsi 15% didukung oleh PKB. Sedangkan opsi *presidential threshold* 0 persen didukung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Kemudian terjadinya kebuntuan karena tidak setuju dengan opsi voting, empat fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mengundurkan diri, karena tidak sepakat opsi voting. Terakhir, ambang batas presiden dari 20 hingga 25 persen ditetapkan sebagai syarat untuk pemilihan presiden tahun 2019.³⁰

Skema sistem presidensial, persyaratan ambang batas untuk calon presiden berdasarkan suara atau kursi di DPR adalah praktik yang tidak biasa. Dalam sistem pemerintahan presidensial, parlemen dan lembaga presiden secara teoritis adalah dua lembaga yang berbeda dengan legitimasi yang berbeda. Alan R. Ball dan B Guy Peters dalam bukunya *Modern politics and government* menyimpulkan salah satu karakteristik sistem presidensial yaitu presiden dengan lembaga legislatif merupakan entitas yang terpisah. Hal itu menggambarkan bahwa presiden tidak perlu mendapatkan dukungan legislatif karena legislatif merupakan lembaga negara yang paralel.³¹ Namun untuk menjadi presiden masih membutuhkan dukungan dari parlemen untuk menjalankan program presiden. Selain itu, praktik di berbagai negara yang menganut sistem *presidential threshold* bukanlah sebagai syarat pencalonan, namun syarat keterpilihan. Dengan kata lain menurut Syamsudin Harris dalam konteks penerapan ambang batas presiden jika penggunaan istilah ini tidak boleh digunakan untuk membatasi jumlah kandidat presiden yang dapat dipilih, namun untuk menghitung persentase suara minimal yang diperlukan untuk keterpilihan calon presiden.³² Dengan mempertimbangkan uraian tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa penentuan persentase minimum suara keterpilihan calon sebesar 20-25 persen terlalu besar bagi partai politik sehingga kesulitan untuk menghasilkan suara tersebut. Kedudukan ambang batas presiden untuk pencalonan presiden dan wakil presiden bagi Pemilu di Indonesia merupakan syarat awal bagi parpol untuk mengusulkan kandidat presiden dan kandidat

³⁰ Dikutip dari (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20170811-032430-5229.pdf>)
Pada 11 Juli 2023 Pukul 23.20 WIB)

³¹ Jamaludin Ghafur, dkk, *op.cit*, Hal 227

³² *Ibid*, Hal 228

wakil presiden. Namun penerapan ambang batas presiden sebesar 20% hingga 25% dilaksanakan agar menjalankan kebijakan dan program presiden dengan dukungan penuh dari parlemen untuk menciptakan stabilitas nasional. Sehingga pemerintah dapat memperkuat legitimasi baik dari rakyat dan parlemen. Sehingga pemerintah tidak dapat jatuh oleh mosi tidak percaya oleh parlemen dalam setiap programnya.

Kedudukan *presidential threshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ambang batas presiden sebelum berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan presiden. Partai politik harus mempertimbangkan jumlah suara sah nasional atau suara DPR yang diperoleh dalam pemilu sebelumnya sebagai acuan agar mencukupi besaran *presidential threshold* yang telah ditentukan sebesar 20 hingga 25 persen. Parpol yang belum memperoleh 20-25 persen bergabung dengan partai lain untuk membentuk koalisi.

Pemilihan umum, salah satu pesta demokrasi yang penting adalah ajang di mana partai politik bersaing untuk memenangkan anggota atau kadernya pada pemilu untuk legislatif dan presiden. Pemilu presiden termasuk pesta demokrasi sehingga partai politik berlomba untuk memenangkan pemilihan presiden. Pemilihan presiden menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan sebuah partai politik apabila memenangkan pemilihan presiden selain dari pemilihan legislative. Partai politik bertugas untuk memberikan wadah kepada anggotanya untuk menduduki kursi legislatif dan kursi eksekutif. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2019 partai politik dapat melihat peta kekuatannya melalui hasil pemilihan legislatif karena pada hasil pemilihan legislatif mempresentasikan suara dalam partai politik. Suara terbanyak dalam pemilihan legislatif tentu menjadi keuntungan bagi partai politik sebelum memasuki pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden, hasil suara legislatif yang didapatkan pada pemilihan legislatif sebelumnya mempengaruhi untuk memenuhi besaran angka *presidential threshold*. Hasil suara legislatif sangat penting untuk melihat kekuatan partai dalam pencalonan calon presiden.

Awal tujuan diberlakukannya *presidential threshold* di Indonesia adalah untuk meningkatkan fungsi sistem presidensial serta menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dengan dukungan parlemen minimal 20 persen serta untuk mengumpulkan kandidat presiden dan wakil presiden dari awal pemilu presiden. Dalam mewujudkan *presidential threshold* yang berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan stabil, termasuk dengan menyederhanakan sistem kepartaian. Penyederhanaan sistem kepartaian disebabkan karena ada terlalu banyak partai politik di Indonesia.

Oleh karena itu, upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik dengan menetapkan ambang batas minimal yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa sistem presidensial dengan sistem multipartai dapat berjalan dengan baik dan stabil.³³

Presidential threshold yang diterapkan sejak 2004 hingga sekarang tentu membuat dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden cukup menarik. Parpol bekerja sama dengan parpol yang berbeda atau berkoalisi merekomendasikan kandidat presiden dan wakil presiden yang ingin mereka rekomendasikan. Koalisi antar partai satu dengan partai lain bukan menjadi bagian dari strategi tetapi keterpaksaan atau terbentur aturan *presidential threshold* agar partai politik bisa memenuhi aturan tersebut.³⁴ Dengan mengingat bahwa koalisi dibentuk untuk mengusung capres dan cawapres, dapat disimpulkan bahwa hak setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dibatasi karena penentuan calon harus dilakukan dengan persetujuan koalisi antar partai politik.

Sejak pemilihan presiden 2004-2019, koalisi ini telah terjadi dari berbagai partai politik. Berikut data koalisi pemilihan presiden pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Tabel 1

No	Tahun	Pasangan Calon	Partai Koalisi	Suara Legislatif		Kursi DPR RI	
				Jumlah	Perse ntase	Jumla h	Perse ntase
1	2004	Wiranto dan Salahudin Wahid	Golkar PDK Patriot PPNU	27.763.160	23,53	131	23,82
		Megawati Sokarnoputri Hasyim Muzadi	PDIP PDS	23.440.883	20,66	122	22,18
		Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo	PAN PKS PBR PNBK PNIM	22.718.460	20,02	114	20,73

³³ Sri Warjiyati, *op.cit.*, Hal 180

³⁴ Dikutip dari (<https://kesbangpol.banjarkab.go.id/koalisi-jangan-karena-keterpaksaan/> Pada 18 Juli 2023 Pukul 12.46 WIB)

YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum

Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 6 No. 1 (2024) : April

e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409

			PPDI Sarikat Buruh				
		Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla	Demokrat PBB PKPI	12.849.952	11,33	68	12,36
		Hamzah Haz dan Agum Gumelar	PPP	9.248.765	8,15	58	10,55
2	2004 (Putar an Kedua)	Megawati Soekarnoputr i dan Hasyim Muzadi	PDIP Golkar PPP PBR PDS PKPB PNIM	63.257.851	55,75	324	58,91
		Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla	Demokrat PKB PKS PAN PBB PKPI	40.467.860	35,08	218	39,63
3	2009	Megawati Soekarnoputr i dan Prabowo Subianto	PDIP Gerindra	19.246.497	18,49	120	21,43
		Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono	Demokrat PKS PAN PPP PKB	46.844.008	45,00	317	56,6
		Jusuf Kalla dan Wiranto	Golkar Hanura	18.960.627	18,22	123	21,97
4	2014	Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa	Gerindra Golkar PAN PKS	59.311.996	48,92	292	51,9

			PPP				
		Joko Widodo dan Jusuf Kalla	PDIP PKB NasDem Hanura	49.962.738	39,98	207	36,46
5	2019	Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	PDIP Golkar PKB NasDem PPP Hanura	76.552.538	61,25	337	60,3
		Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	Gerindra PKS Demokrat PAN	45.811.109	36,38	223	39,7

Data Hasil Suara dan Koalisi Pemilu Tahun 2004-2019

Sumber Data: Diolah dari Data Komisi Pemilihan Umum

Partai politik bekerja sama dengan partai politik lain dalam demi menjalankan kepentingannya dan juga untuk memenuhi besaran angka *presidential threshold*. Koalisi antar partai politik ini dilakukan sebagai imbas dari *presidential threshold*. Parpol yang belum memenuhi besaran angka *presidential threshold* harus bekerja sama melalui parpol lain untuk pencalonan presiden yang ingin diusung. Kekuatan penguasaan parlemen menentukan kekuatan koalisi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu presiden. Sehingga membuat partai politik menyusun strategi memenangkan pemilihan presiden dengan cara bergabung pada koalisi yang menguntungkan partainya.³⁵ Strategi dalam memenangkan pemilu presiden melalui koalisi antar partai politik merupakan dinamika yang cukup menarik karena koalisi antar partai yang memiliki latar belakang dan mempunyai calon yang berbeda harus bekerja sama untuk menentukan calon yang berkualitas dalam memenangkan pemilu presiden. Sebelum bergabung dalam koalisi, partai politik memiliki calon tersendiri berdasarkan rekomendasi kader dan masyarakat dengan terpaksa harus mengatur ulang calon yang ingin diusung karena setelah berkoalisi dengan partai lain harus menentukan calon sesuai dengan kesepakatan antar koalisi partai. Dinamika perkembangan politik yang berubah-ubah dalam hal ini koalisi antar partai

³⁵ Thimoty Pradhitya Isaliani, dkk, "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Res Republica Vol. 4 No.2 Mei-Agustus 2020*, Hal 222

yang disebabkan karena ketidaksepakatan antar koalisi partai terkait penentuan capres dan cawapres sebelum kontestasi pemilu presiden sehingga mengakibatkan keluar dari koalisi awal dan bergabung dengan koalisi lain.³⁶

Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, dapat mengambil kesimpulan bahwa sejak diterapkan aturan *presidential threshold* sebesar 20-25 persen, parpol yang belum memenuhi besaran ambang batas presiden berkolaborasi dengan partai lain yang sebelumnya mempunyai kandidat calon tersendiri untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Seperti ini membuat koalisi partai menentukan calon berdasarkan kesepakatan bersama. Namun perkembangan politik yang berubah-ubah juga membuat partai yang sudah bergabung dengan koalisi memilih keluar dan bergabung dengan koalisi lain yang lebih menguntungkan untuk memenangkan pemilu presiden. Hal ini disebabkan karena tidak sepakat dengan calon yang sudah ditentukan atau secara kekuatan tidak dapat memenangkan pemilu presiden. Hal ini membuat kerugian terhadap koalisi yang sudah dibuat karena partai yang keluar membuat koalisi tidak dapat memenuhi ambang batas presiden dan harus menggandeng partai lain. Namun hal ini menjadi keuntungan bagi partai yang keluar kolisi dan bergabung dengan koalisi lain untuk mendapatkan kesempatan memenangkan pemilu presiden.

Pembentukan koalisi dalam sistem presidensial sangat rentan karena kebijakan presiden dipengaruhi oleh kepentingan koalisi, di mana koalisi presiden terpilih lebih mengutamakan kepentingan partai yang mendukungnya. Sehingga mempersulit presiden untuk melaksanakan kebijakan yang sepenuhnya bermanfaat bagi rakyat. Koalisi antar partai politik rentan terjadi tukar menukar kepentingan karena presiden disandera oleh partai politik dalam koalisinya. Pada kenyataannya dukungan terhadap calon presiden dari partai politik tidak datang tanpa biaya dan semua partai di koalisi meminta kompensasi untuk mendukung presiden yang terpilih.³⁷ Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa efek dari aturan *presidential threshold* yang mengakibatkan partai berkoalisi dengan partai lain tentu membuat presiden terpilih terbentur dengan kepentingan koalisi partai pendukung. Koalisi partai meminta kompensasi atas dukungan seperti kader partai pengusung mengisi jabatan menteri atau jabatan lain yang berada dalam naungan eksekutif. Hal ini akan mempengaruhi kedudukan jabatan eksekutif karena presiden kesulitan mengambil kebijakan dan programnya karena harus berkoordinasi dengan koalisi partai pengusung.

³⁶ Dikutip dari (<https://kesbangpol.banjarkab.go.id/koalisi-jangan-karena-keterpaksaan/> Pada 18 Juli 2023 Pukul 12.46 WIB)

³⁷ Sri Warjiyati, *op.cit.*, Hal 181

Aturan *presidential threshold* juga berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini dengan penerapan ambang batas presiden, partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden akan kehilangan kesempatan serta hak sebagai warga negara melalui partisipasi mereka dalam parpol.³⁸ Selanjutnya, menurut Sri Warjiyati dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, menjelaskan bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak warga negara untuk menjadi calon presiden akan dibatasi oleh ambang batas presiden sebesar 20 hingga 25 persen. Selanjutnya aturan *presidential threshold* akan membuat kandidat dinilai terbaik oleh masyarakat tidak memenangkan tiket promosi untuk maju, sehingga melemahkan kedaulatan rakyat dan meningkatkan otoritas partai. Sehingga semakin sedikit kandidat yang bersaing semakin kecil kemungkinan pemimpin terbaik akan muncul.³⁹ Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aturan *presidential threshold* yang sebesar 20-25 persen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) yang berisi setiap negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Apabila mengacu pada Pasal 28D ayat (3) dengan besaran *presidential threshold* sebesar 20-25 persen maka mendapat kesempatan yang sama di pemerintahan akan terbatas karena tidak semua warga negara bisa berpartisipasi yang sama dalam pemerintahan khususnya pencalonan presiden yang kemungkinan hanya menghasilkan dua sampai tiga calon saja karena terbatas oleh *presidential threshold* sebesar 20-25 persen yang dapat mempersempit warga negara untuk mencalonkan menjadi presiden dan juga kandidat yang dinilai terbaik oleh masyarakat kemungkinan tidak mendapat tiket untuk maju karena bergantung kepada kedaulatan partai.

Aturan *presidential threshold* selanjutnya berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak. Menerapkan ambang batas presiden di pemilu serentak dianggap tidak tepat lagi karena untuk memenuhi besaran *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan hasil pemilihan legislatif untuk pemilu sebelumnya. Hal tersebut membatasi parpol baru dibentuk dan parpol yang gagal memenuhi syarat ambang parlemen dalam pemilu yang lalu, mereka tidak dapat memilih kandidat presiden. Hal ini dapat menyebabkan partai politik kehilangan hak untuk

³⁸ Lutfil Ansori, *op.cit*, Hal 19

³⁹ Sri Warjiyati, *op.cit*, Hal 182

berpartisipasi dalam pemilu presiden untuk mengusung capres dan cawapres.⁴⁰ Selanjutnya ketentuan ambang batas presiden dalam pemilu serentak tidak lagi diperlukan karena tujuan penerapan ambang batas presiden adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen bagi presiden terpilih. Pemilu serentak memberikan efek ternyata koalisi lebih dini karena parpol harus berkolaborasi lebih awal untuk menang pemilu presiden. Hal ini membuat kehadiran ambang batas presiden dalam pemilu secara serentak tidak lagi penting.⁴¹

Pemilu yang semula diselenggarakan terpisah antara pemilihan legislatif (diselenggarakan lebih dahulu) dan pemilihan presiden (diselenggarakan setelah pemilu presiden) kini diselenggarakan secara bersamaan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial sesuai dengan rancangan sistem ketatanegaraan ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen. Penyelenggaraan pemilu untuk legislatif dan presiden yang diadakan bersamaan akan menciptakan efisiensi dalam banyak hal. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahwa pelaksanaan pemilu serentak dapat mengurangi biaya dan waktu serta mengurangi konflik sosial.⁴² Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu serentak memiliki dampak positif bagi stabilitas negara yaitu menghemat biaya karena penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden dilakukan dalam satu hari sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Selanjutnya pemilu serentak menghemat waktu karena penyelenggaraannya dilakukan dalam satu hari saja. Selanjutnya pengawasan lebih efisien karena pengawasan pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilu serentak memiliki dampak positif bagi masyarakat. Namun jika menyelenggarakan pemilu serentak dengan menerapkan *presidential threshold* perlu dipertimbangkan kembali karena menggunakan hasil pemilu sebelumnya untuk memenuhi *presidential threshold* tidak ada relevansinya sebab peserta pemilu yang berkontestasi saat ini jika ingin mengusung calon presiden harus menggunakan hasil pemilu periode sebelumnya.

Dampak aturan *presidential threshold* tidak hanya dirasakan oleh partai politik yang sudah memiliki perwakilan di DPR, tetapi juga dirasakan oleh partai politik yang di pemilu sebelumnya gagal dalam ambang batas parlemen dan partai politik baru karena belum memiliki suara dari hasil

⁴⁰ Lutfil Ansori, *op.cit*, Hal 21

⁴¹ Jamaludin Ghafur, dkk, *op.cit*, Hal 242

⁴² Dikutip dari, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772> , Pada 3

Agustus 2023 Pukul 23.50 WIB)

pemilu legislatif meskipun pemilu dilakukan secara serentak. Partai politik yang tidak dipilih menjadi anggota parlemen di pemilihan legislatif tentunya gagal mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden yang ingin diajukannya karena menurut aturan ambang batas presiden syarat untuk mengungsi calon presiden adalah suara dari pemilu legislatif sebelumnya. Penerapan *presidential threshold* dengan menggunakan hasil pemilu legislatif dari pemilu sebelumnya tidak relevan karena hasil pemilu 2014 diambil dari jumlah orang yang memilih dan situasi politik yang tidak sama pada 2019. Pada pemilu berikutnya, hasil pemilihan sebelumnya digunakan juga, sehingga kondisi ini sebenarnya menguntungkan sejumlah partai politik yang meraih suara dalam pemilu saat itu.⁴³

Parpol baru bergabung untuk ajang pemilu tidak memiliki kemampuan untuk menyalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak ada suara sah secara nasional dan hasil suara di DPR yang harus dipenuhi pada aturan *presidential threshold*. Partai politik baru bergabung dalam pemilu hanya sebatas mendukung dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih presiden dan wakil presiden tersendiri. Parpol baru saja bergabung terpaksa harus bergabung dengan koalisi antar partai-partai yang sudah mempunyai besaran angka ambang batas presiden. Hal ini membuat partai politik yang baru bergabung harus mengikuti dinamika partai-partai besar atau lama sebagai partai pendukung bukan partai pengusung. Pada pemilihan 2019 tercatat empat partai politik baru berpartisipasi dalam pemilu, yaitu Partai Garuda, Berkarya, PSI, dan Perindo. Hal ini membuat keempat parpol kehilangan kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden sebagai akibat mereka belum memiliki suara pada pemilihan 2014.⁴⁴ Selanjutnya pada pemilu 2024 mendatang partai baru seperti Partai Ummat juga tidak dapat mengungsi calon presiden karena belum memiliki hasil pemilu legislatif pada tahun 2019 sebagai syarat untuk memenuhi *presidential threshold*.⁴⁵ Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan pemilu dengan kata lain, semua pemilih memiliki peluang yang sama untuk dicalonkan di pemilu.⁴⁶ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ambang batas presiden yang berlaku pada pemilu serentak memiliki dampak bagi partai yang tidak dapat lolos parlemen pada

⁴³ Restiyani, dkk, "*Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*", *Res Publica*, Vol. 4 No. 3, Sept-Des 2020, Hal 310

⁴⁴ *Ibid*, Hal 310

⁴⁵ Dikutip dari (<https://news.detik.com/berita/d-5891036/tak-bisa-usung-capres-partai-ummat-gugat-presidential-threshold-ke-mk> Pada 3 Agustus 2023 Pukul 23.00 WIB)

⁴⁶ Restiyani, dkk, *op.cit*, Hal 310

pemilu yang lalu dan partai politik baru dibentuk yang tidak bisa mencalonkan kandidat presiden sebab tidak memiliki hasil suara legislatif pada pemilu sebelumnya sesuai dengan aturan *presidential threshold*.

KESIMPULAN

Kedudukan *presidential threshold* menjadi syarat yang perlu dipenuhi saat mengusung pencalonan presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan presiden. Aturan *presidential threshold* dipenuhi oleh parpol karena sudah disepakati oleh perwakilan fraksi partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif melalui Rancangan Undang-Undang Pemilu. Urgensi penerapan *presidential threshold* sebesar 20-25 persen juga untuk mendapat dukungan penuh dari parlemen agar menciptakan stabilitas nasional dalam hal ini membantu program pemerintah sehingga mendapatkan legitimasi dari rakyat dan parlemen. Namun *presidential threshold* bukan untuk mengurangi jumlah pencalonan tetapi menetapkan jumlah suara minimal untuk keterpilihan calon. Besaran 20-25 persen terlalu besar untuk partai politik karena kesulitan untuk memenuhi persentase *presidential threshold*.

Dampak ambang batas presiden terhadap partai politik yaitu parpol yang tidak mencukupi besaran *presidential threshold* harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin mencalonkan calon presiden. Pembentukan koalisi berpengaruh kepada kebijakan presiden terpilih karena terbentur dengan kepentingan koalisi yang rentan terjadi tukar menukar kepentingan sebab dukungan partai politik tidak gratis dan meminta kompensasi kepada presiden terpilih. Aturan *presidential threshold* juga berdampak terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia dimana semua orang di negara ini memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi di pemerintahan akan kehilangan hak politiknya untuk mencalonkan diri dan juga kandidat terbaik menurut masyarakat tidak mendapat tiket maju karena terbentur kepentingan partai. Pemilu dilaksanakan secara serentak untuk mengurangi biaya dan menghemat waktu namun implementasi ambang batas presiden dalam pemilihan secara serentak tidak ada relevansinya karena masih menggunakan hasil pemilu sebelumnya yang dapat merugikan partai politik baru bergabung dan partai politik yang gagal melewati pemilu sebelumnya sehingga tidak dapat mengusung capres dan cawapres, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan pemilu dengan kata lain, semua pemilih memiliki peluang yang sama untuk dicalonkan di pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gaffar, Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ghafur, Jamaludin, dkk, 2019, *Presidential Threshold (Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Kherid, M Nizar, 2021, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019*, RAYYANA Komunikasindo, Jakarta
- Yusa, I Gede, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jurnal

- Anggara, Vanni, “Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, **Jurnal Transformative, Vol 5, Nomor 2, September 2019.**
- Ansori, Lutfil, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019”, **Jurnal Yuridis, Vol 4, No 1, Juni 2017.**
- Baskoro, Aji, “*Presidential Threshold* Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, **Vol 2 Nomor 2, Juni 2019.**
- Warjiyati, Sri, “Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, **Vol 1, No 1, September 2018.**
- Restiyani, dkk, “Anomali *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, **Res Republica, Vol. 4, No. 3, Sept-Des 2020.**

Internet

- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20170811-032430-5229.pdf>
- <https://kesbangpol.banjarkab.go.id/koalisi-jangan-karena-keterpaksaan/>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772>